

**PROSEDUR KEMITRAAN dan PROSES PEMBIAYAAN PERUSAHAAN
MODAL VENTURA TERHADAP PERUSAHAAN
PASANGAN USAHANYA.
(Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)**

TAMI RUSLI

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung**

ABSTRACT

Theoretically venture capital has great potential to contribute to the development of the business. The problem in this study is how the procedure partnerships and venture capital financing process against his business partner company. The method used is the juridical normative and empirical approaches. While the data used are secondary data and primary data. Zanalisis qualitatively. Based on the results of the research partnership procedures and processes of the venture capital company financing its business partner company PT. Means Lampung Ventura is signing the financing agreement. The signing of the agreement executed before a notary After that the PPU will get financing facilities. Recommendations are expected to be precise and careful analysis of prospective PPU and PPU good faith of the parties in implementing the venture capital financing, besides that both parties have equal rights and obligations.

Keywords: Partnerships, Financing, Venture Capital.

I. PENDAHULUAN

Salah satu lembaga pembiayaan yang dapat menjadi pilihan masyarakat bisnis adalah modal ventura. Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura (*venture capital company*) (selanjutnya disingkat dengan PMV) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan /penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Modal ventura dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dapat berperan penting guna memacu proses perbaikan ekonomi kita saat ini, karena dengan modal ventura akan banyak usaha kecil dan menengah yang bangkit menjadi usaha mandiri, yang ditopang oleh modal yang kuat, sistem manajemen yang professional serta penguasaan strategi pemasaran yang handal.

Secara teoritis modal ventura mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Perusahaan yang mempunyai prospek bagus, tetapi tidak mempunyai cukup modal dan tidak mempunyai akses ke perbankan, dapat berkembang dengan memperoleh dukung-an dari modal ventura. Inovasi baru dalam bidang teknologi dapat

lebih mudah terlaksana jika mendapat dukungan dari modal ventura/*venture capital* sebagai-mana pengalaman di berbagai negara.

Pelaksanaan modal ventura dapat dibayangi dengan kemungkinan timbulnya problematik hukum serius bila sejak awal pelaksanaan kerjasama tidak dilakukan antisipasi dengan baik. Hal ini disebabkan perusahaan modal ventura sebagai investor aktif yang memberikan modal kepada perusahaan pasangan usaha (selanjutnya disingkat dengan PPU) dan juga menyertakan bantuan manajerial dengan cara menempatkan wakilnya dalam struktur manajemen PPU. Tujuan pelaksanaan bantuan manajerial tersebut adalah dalam rangka memonitor perkembangan dan keamanan investasi dalam PPU serta untuk meningkatkan *performance* PPU sekaligus meningkatkan nilai investasi. Berkaitan dengan hal ini, Mahmud MZ antara lain menyatakan PMV akan dapat ikut serta dalam menentukan rencana dan strategi bisnis PPU. Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan risiko tinggi yang dihadapi oleh PMV. (Peter Mahmud Mz, *Penanaman Modal dengan Ventura Capital*, Bahan Seminar, Surabaya, 1992, hlm. 5).

Investasi yang berisiko tinggi ini terjadi karena penyertaan modalnya, pada sisi lain, dengan adanya mekanisme operasional dan kondisi kontrol yang sedemikian ketat, kemandirian pemilik PPU dalam mengelola serta menetapkan bisnisnya menjadi berkurang. Hal ini, menurut Dipo, merupakan harga yang mahal

dan harus dibayar/ditanggung pendiri PPU bila menggunakan fasilitas modal ventura”.(Peter Mahmud Mz, *Penanaman Modal dengan Ventura Capital*, Bahan Seminar, Surabaya, 1992, hlm. 11)

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang mungkin timbul, pelaksanaan penyertaan modal harus dipersiapkan dengan baik. Salah satu persiapan tersebut adalah dengan membuat perjanjian penyertaan modal yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak dengan tepat dan baik. Dalam kegiatan kerjasama antara PMV dengan calon PPU, hubungan antara kedua perusahaan tersebut harus didahului dengan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak/perjanjian penyertaan modal ventura yang disebut dengan “*venture capital agreement/share holder agreement*”.

Perjanjian penyertaan modal merupakan dokumen pokok yang mendasari kerjasama antara PMV dengan PPU. Secara faktual, perjanjian ini belum diatur secara tegas dan rinci di dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dan konsensual yang menuntut adanya kesatuan pemahaman para pihak atas isi dan tujuan perjanjian (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerduta). Asas kebebasan berkontrak dan konsensual ini harus dijadikan acuan dalam setiap perjanjian yang dibuat di Indonesia, termasuk acuan dalam perjanjian penyertaan modal ventura.

Masyarakat pengusaha apalagi pengusaha kecil masih sangat awam terhadap lembaga tersebut, terutama dalam memahami kontrak yang bersifat baku dalam perjanjian penyertaan modal yang mereka tanda tangani dengan PMV. Hal ini disebabkan di samping perjanjian ini belum umum dalam tatanan bisnis dan hukum Indonesia, juga perjanjian penyertaan modal ini pada kenyataannya banyak memuat materi dan istilah yang bersifat teknis, baik segi hukum maupun segi ekonomi, dan membutuhkan pemahaman mendalam dari pihak khususnya PPU.

Perjanjian tersebut dimuat berbagai klausula yang mencatumkan prestasi dan kontraprestasi bagi kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak terlalu dominan dalam pembuatan perjanjian (dalam bentuk baku), maka persyaratan-persyaratan perjanjian tersebut akan terasa dipaksakan oleh pihak tersebut. Akibatnya pihak lain hanya mempunyai pilihan menolak atau menerima persyaratan tersebut dengan berat hati.

Apabila kehendak kedua belah pihak dapat bertemu dalam suatu perjanjian, maka hubungan hukum tersebut akan memuaskan bagi kedua belah pihak. Bertolak dari hal tersebut, kiranya penting untuk dikaji klausula-klausula dari perjanjian itu sehingga dapat dibuat perjanjian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak baik pada masa pelaksanaan perjanjian maupun pada pascaperjanjian dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang perumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional. (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 45).

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara

langsung dari masyarakat. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm, 52).

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan. (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 52).

Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 Angka (1) Perpres No.9 Tahun 2009, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Badan Usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.

Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.

Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.

Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.

Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan

Jenis-jenis lembaga pembiayaan di Indonesia menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu meliputi :
Perusahaan Pembiayaan;

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha meliputi:

Sewa Guna Usaha;

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Anjak Piutang;

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Usaha Kartu Kredit;

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Perusahaan Modal Ventura;

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan

(*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Pengertian Modal Ventura

Istilah “Ventura” berasal dari kata ‘*Venture*’ yang secara harfiah dapat berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan dengan usaha. Dengan demikian pengertian modal ventura atau *venture capital* secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi (*convertible bond*) maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible loan stick*). Dikatakan mengandung risiko karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan (*collateral*), melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi modal ventura baik dari para ahli maupun dari ketentuan hukum yang mengatur tentang modal ventura. Tony Lorenz merumuskan modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk penyediaan modal yang berisiko tinggi di mana penyediaan dana (*venture capitalist*)

bertujuan utama memperoleh keuntungan (*capital gain*) bukan pendapatan bunga atau dividen. (*Venture Capital is along term invesment in the form of high risk capital provision where the venture capitalist has a main goal to get the profit, not to get interest or deviden*). (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 181).

Adapun menurut Handowo Dipo, modal ventura dapat diartikan sebagai “suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham”. Sumber dana tersebut adalah dari perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut. (Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 10).

Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan

berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan di atas, maka dapat diinvestasikan ciri-ciri khas modal ventura sebagai berikut: ((Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 181).

1. pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha.
2. Jangka waktu penyertaan bersifat sementara, sampai pada masanya dilakukan divestasi.
3. modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayai.

Pembiayaan bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), melainkan penyertaan modal (*equity Participation*).

Pembiayaan terutama ditujukan kepada perusahaan beskala kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru.

Pembiayaan itu berisiko tinggi, karena modal usaha (*risk capital*) yang tidak didukung oleh jaminan (*collateral*).

Motif utama adalah bisnis pembiayaan yang mengharapkan keuntungan (*capital gain*) relatif tinggi sebagai imbalan pembiayaan risiko tinggi.

Pembiayaan umumnya berjangka panjang dari 5 sampai 10 tahun.

Karakteristik Modal Ventura

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal *equity* kedalam perusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis.

Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut: (Hasanudin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 121).

1. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) atau setidaknya tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity* (*convertible*).
2. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

3. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (*long term*), biasanya diatas 3 (tiga) tahun.
4. Pembiayaan ini berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak didukung dengan jaminan (*collateral*).
5. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa *capital gain* sebagai imbalan atas risiko yang tinggi.
6. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*) pada perusahaan pasangan usaha.
7. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank.
8. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang.
9. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis, serta memiliki jiwa *entrepreneurship*.

Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Pembiayaan Modal Ventura

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura adalah PMV dan PPU. Namun terkadang ada juga pihak lain yang terlibat di dalamnya, antara lain pihak penyandang dana dan akuntan publik.

Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pembiayaan modal

ventura, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perusahaan Modal Ventura (PMV)

PMV adalah pihak yang memberikan bantuan kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Dalam praktek operasionalnya, perusahaan modal ventura menjalankan 2 (dua) fungsi. *Pertama*, ia sebagai *Investee management* yaitu manakala PMV memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada PPU, dana yang ada bisa bersumber dari modal atau dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasional PMV tersebut. *Kedua*, ia sebagai *Fund management* yaitu manakala PMV memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada PPU, di mana PMV tersebut hanya berfungsi sebagai penyanggah dana pihak ketiga dan berada pada posisi penghubung (*channeling*) atas dana bantuan yang diberikan tersebut kepada PPU. (Hasanudin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 25).

Sebagai investor aktif PMV memiliki tugas yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pemantauan investasi dan peningkatan nilai tambah investasi. Pemantauan investasi dilakukan dengan penempatan orang-orangnya pada manajemen PPU, Sedangkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah investasi

PMV dapat melakukan: (Hasanudin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 26).

1. Mencari, memilih dan melakukan negosiasi dengan eksekutif profesional.
2. Marketing, Mencari, memilih dan melakukan negosiasi dengan pemasok bahan baku.
3. Melatih dan memberikan penyuluhan terhadap pendiri/pemilik perseoran atau staf manajemen lainnya.
4. Mencari sumber dana lainnya.
5. Membina hubungan dengan calon pembeli saham lainnya.
6. Memilih penjamin emisi dan profesi pasar modal yang tepat dalam rangka *go public*.

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

PPU sebagai mitra usaha dari PMV tidak disyaratkan harus berbadan hukum. Sehingga CV, Firma, bahkan Perusahaan Perseorangan berpeluang mendapatkan pembiayaan dari PMV. Walaupun demikian tidak semua PPU bisa mendapatkan pembiayaan dari PMV, hanya PPU yang memenuhi syarat saja yang bisa memanfaatkan jasa PMV. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPU yang hendak melakukan aplikasi ke PMV terdiri dari:

1. PPU mempunyai pangsa pasar yang prospektif.

2. Pemiliknya menguasai bidang usahanya.

3. PPU mempunyai *return on investment* yang baik.

Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru.

Pihak Penyandang Dana

Pendanaan oleh PMV yang dananya berasal dari pihak ketiga, terdiri dari berbagai alternatif sumber dana yakni: *Bank Captive Funds, Investment Institution Captive Fund, Independent Funds, Public Sector Funds, International Funds*, dan sumber dari sumber lainnya. Menurut Dahlan Siamat sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut: (Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm, 200).

Investor Perseorangan

Sumber dana modal ventura dari sektor individu dapat diperoleh dengan menawarkan suatu kerjasama modal ventura.

Perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan.

Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Lembaga keuangan bukan bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga keuangan ini adalah sebagai investor dalam usaha modal ventura yang didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang.

Akuntan Publik

Sebenarnya akuntan publik bukan termasuk pihak dalam sistem pembiayaan modal ventura. Akan tetapi seringkali PMV melibatkan jasa akuntan publik ini untuk mereview kondisi keuangan calon PPU. Kegiatan yang dilakukan oleh akuntan publik ini dikenal dengan istilah *financial due diligence*. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam *due diligence process* adalah laporan keuangan perusahaan, asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan, perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian sewa jika ada, stabilitas keuangan perusahaan, evaluasi tentang risiko keuangan, nilai aset perusahaan yang akurat, dana pensiun dan *benefit* lainnya, serta alokasi biaya (*cost allocation*). (Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm, 200).

Sementara itu dalam pihak internal dari sebuah PMV memiliki beberapa divisi yang berperan secara aktif dalam proses pembiayaan modal ventura, divisi tersebut adalah: Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, BPFE, Yogyakarta, 2010, hlm, 38-41).

Venture Capital Officer

Fungsi dari divisi ini adalah sebagai ujung tombak dari sebuah PMV yang dalam struktur organisasi PMV berada dalam Divisi Investasi. Ia memiliki peran ganda, karena di satu sisi ia merupakan karyawan PMV yang dituntut untuk mencapai target yang telah ditentukan dan di sisi lain ia juga harus mengusahakan agar PPU yang berada di bawah supervisinya mendapatkan dana dan pembiayaan yang baik dan benar.

Adapun tugas pokok *Venture Capital Officer* dalam menjalankan fungsi gandanya tersebut, antara lain adalah:

1. Membuat rencana kerja dan anggaran sebagai alat untuk melaksanakan program pembiayaan dalam anggaran tahunan.
2. Melakukan inisiasi dan solitisasi.
3. Membuat proposal dan mempresentasikannya di hadapan Komite Investasi atas suatu rencana pembiayaan kepada calon PPU.
4. Melakukan pembinaan dengan jalan *visit and call*, monitoring perkembangan usaha dan saling tukar pikiran serta pemberian input kepada PPU.
5. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi tugas pokoknya agar target yang telah menjadi komitmennya dapat tercapai.

Legal Officer

Legal Officer merupakan staf yang mempunyai kewajiban sekaligus kewenangan untuk melakukan analisis yuridis atas segala aspek yang berhubungan dengan rencana pembiayaan/investasi yang menyangkut subjek hukum, objek hukum, maupun agunan-agunan yang diserahkan oleh PPU. Ia diharapkan dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi yang kemungkinan dapat merugikan pihak PMV.

Mengingat begitu pentingnya tugas seorang *Legal Officer*, maka ia hendaknya melakukan hal-hal (antara lain, tetapi tidak terbatas) sebagai berikut:

Mempelajari dan memahami segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha lembaga keuangan/pembiayaan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Mempelajari dan memahami segala peraturan intern institusinya, terutama tentang pembiayaan konsumen/klien/PPU.

Mempelajari dan memahami prosedur operasi dan prosedur pembiayaan yang berlaku di institusinya.

Mengimplementasikan pemahaman an atas segala peraturan dan prosedur tersebut dalam tugas dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mengamankan aset institusinya.

Appraiser/Penilai

Appraiser atau penilai adalah divisi atau staf yang bertugas untuk melakukan penilaian atas aset calon PPU, termasuk aset yang menjadi jaminan investasi, apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan pola bagi hasil. Di samping itu dalam praktek dia juga melakukan penilaian nilai saham suatu perseroan yang akan menjadi PPU.

Divisi Administrasi Investasi

Divisi ini terlibat dalam tahap pencairan dana sampai dengan tahap divestasi. Ia bertugas dalam melakukan administrasi investasi. Administrasi Investasi adalah suatu kegiatan dari berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis dalam penyelenggaraan proses pengumpulan dan penyajian informasi pembiayaan suatu PMV, sebagai alat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen PMV pada umumnya dan khususnya dibidang perkreditan.

Pengaturan Perjanjian Modal Ventura

Pelaksanaan penyertaan modal pada PPU memerlukan perjanjian sebagaimana dalam hal kredit bank memerlukan perjanjian kredit. Perjanjian dalam bentuk tertulis (kontrak) inilah yang merupakan dasar bagi terjadinya penyertaan modal dalam usaha modal ventura. Perjanjian modal ventura merupakan suatu perjanjian antara PMV dengan PPU yang menjadi dasar pengikatan dalam

pelaksanaan pembiayaan oleh PMV terhadap PPU.

Dokumen pokok yang paling penting sebagai bukti adanya kerjasama dalam usaha modal ventura adalah perjanjian modal ventura (*venture capital agreement/shareholder agreement*). Oleh karena itu, dalam praktek bentuk-bentuk penyertaan modal yang dilakukan PMV ada beberapa macam, maka jenis perjanjiannya pun tergantung pada masing-masing bentuk penyertaan modal mana yang dipilihnya. Jika penyertaan modal pada PPU dilakukan dengan cara mengambil saham dengan portepel, sering perjanjiannya disebut *Share Subscription Agreement*, atau perjanjian penyeteran modal. Jika yang diambil oleh PMV adalah saham pendiri, maka dokumennya disebut Perjanjian Jual Beli Saham. Akan tetapi, jika penyertaan modal diberikan dalam bentuk *convertible loan*, maka perjanjiannya disebut perjanjian pinjaman uang dengan opsi pembelian saham. Atau dapat dipisahkan menjadi dua perjanjian, yaitu perjanjian pinjaman uang dan perjanjian opsi pembelian saham. (Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm, 167).

Perjanjian modal ventura merupakan perwujudan dari adanya kesepakatan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha yang isinya memuat persyaratan tertentu. Secara umum, isi dari perjanjian modal ventura memuat: (Abdulkadir Muhammad dan Rilda

Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 185).

1. Bentuk pembiayaan/penyertaan modal yang digunakan;
2. jumlah dan persentase penyertaan modal;
3. Jangka waktu penyertaan modal;
4. Penggunaan pembiayaan oleh PPU;
5. Besarnya hasil dan imbalan jasa pembiayaan;
6. Cara divestasi termasuk divestasi yang dipercepat;

Ketentuan *put option*, yaitu setelah jangka waktu tertentu PPU diharuskan membeli kembali saham PMV;

Ketentuan *call option*, yaitu hak PPU untuk membeli kembali bagian penyertaan PMV setelah jangka waktu disepakati;

Opsi pembelian saham;

Antidilusi, yaitu berupa ketentuan yang berisi kepastian PPU untuk tidak melibatkan investor baru yang dapat menyebabkan berkurangnya persentase penyertaan modal PMV;

Ketentuan *unlocking provision*, yaitu PMV tidak diperkenankan mengalihkan penyertaan modalnya kepada pihak ketiga. Untuk itu PPU harus membeli kembali penyertaan modal PMV tersebut sesuai dengan harga penawaran.

Prosedur Kemitraan dan Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura. Terhadap Perusahaan Pasangan Usahnya.

Hubungan antara perusahaan modal ventura (PMV) dan perusahaan pasangan usaha (PPU) merupakan hubungan kemitraan. Konsekuensi logis dari kemitraan adalah bahwa setiap pihak harus berupaya saling membantu demi memperoleh keuntungan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak, dalam hal ini adalah kontrak modal ventura (*venture capital agreement*).

Dalam berbagai literatur, bisnis modal ventura erat kaitannya dengan kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh PMV terhadap PPU. Pada dasarnya bentuk pembiayaan penyertaan modal yang dilakukan PMV terhadap PPU tersebut secara otomatis akan berakibat pada:

Tidak diperlukannya jaminan (*collateral*), karena dengan penyertaan modal maka secara yuridis formal PMV tersebut menjadi pemilik dari PPU yang dibiayainya, walaupun ia hanya sebagai pemegang saham minoritas. Oleh karena itu menjadi tidak tepat apabila aset PPU menjadi jaminan bagi PMV.

Adanya dampingan manajemen, artinya dengan penyertaan modal oleh PMV kepada PPU yang secara yuridis formal menjadikannya sebagai pemilik, maka secara otomatis ia berhak mengikuti perkembangan usaha dari PPU. Untuk itu PMV akan memberikan

dampingan manajemen, baik dalam bentuk penempatan manajemen maupun dalam bentuk pembinaan manajemen.

Akan meningkatnya kesempatan untuk memperoleh pinjaman dari bank, sehingga PPU akan memperoleh keuntungan berganda dari segi finansial. Tidak ada kewajiban membayar angsuran tiap bulan.

Terdapat empat jenis pembiayaan modal ventura yang masing-masing dapat diterapkan, yang itu sangat bergantung pada keberadaan PPU. Keempat jenis pembiayaan tersebut, yaitu:

Mendirikan suatu perusahaan baru. Dalam hal ini PMV bersama-sama PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali. Penyertaan modal yang dilakukan dengan cara mendirikan usaha bersama dalam bentuk perseoran terbatas ini biasanya dilakukan apabila calon PPU yang akan dibiayai bentuk usahanya berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, atau perusahaan perseorangan.

Penyertaan saham (*equity participation*), yaitu dilakukan dengan cara pembelian sebagian saham PPU, dan diikuti dengan peralihan hak atas saham tersebut.

Obligasi Konversi, dalam kaitannya dengan modal ventura, penyertaan modal dalam bentuk obligasi konversi merupakan suatu pola pembiayaan PMV pada PPU yang awalnya dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversi menjadi saham.

Bagi hasil. Penyertaan dalam bentuk ini dapat dilakukan pada PPU baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, dengan catatan bilamana dilakukan pada PPU yang belum berbadan hukum atau perseorangan maka yang bertanggung jawab adalah anggota atau perorangan yang bersangkutan secara pribadi.

Kontek pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura terhadap PPU dalam prakteknya menggunakan pola bagi hasil. Mengingat bahwa PPU dari PT. Sarana Lampung Ventura sebagian besar adalah usaha kecil menengah, maka jenis pembiayaan yang paling cocok adalah jenis pembiayaan dengan pola bagi hasil. Jadi kemitraan yang dijalin antara PT. Sarana Lampung Ventura dengan PPU berupa pola kemitraan bagi hasil.

Bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan di mana terlebih dahulu disepakati suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau dari suatu periode yang telah ditetapkan yang akan diberikan oleh PPU kepada PMV. Pembiayaan dengan pola bagi hasil paling banyak dilakukan karena di samping disebabkan oleh latar belakang kondisi PPU dan faktor keterbatasan dari PMV, keberadaan PPU sebagian besar merupakan usaha kecil dan berbentuk perusahaan perseorangan dengan membentuk usaha dagang (UD), badan usaha dengan membentuk Firma, CV, Koperasi, dan ada sebagian kecil yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Praktek di lapangan menunjukkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh PT. Sarana Lampung Ventura dengan PPU mensyaratkan bahwa PPU wajib menyediakan jaminan (*collateral*) berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat hak atas tanah. Hal ini tergantung dari besarnya permohonan peminjaman yang diajukan. Alasan mengapa dalam kontrak dimuat klausula mengenai jaminan adalah karena mengingat PPU yang mengajukan proposal permohonan sebagian besar berupa Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki laporan keuangan. Sedangkan apabila PPU yang bersangkutan telah memiliki laporan keuangan, maka ia tidak perlu menyediakan jaminan. Secara lengkap ketentuan jaminan ini termuat di dalam ketentuan Pasal 11 Naskah Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil yang dibuat oleh PT. Sarana Lampung Ventura dan PPU.

Berdasarkan klausula Pasal 11 naskah perjanjian tersebut, menunjukkan bahwa meskipun perjanjian yang dibuat adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, namun adanya jaminan merupakan suatu keniscayaan yang wajib diberikan oleh PPU. Padahal terminologi dari Pola Bagi Hasil sebenarnya tidak mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk apapun.

Adanya penyimpangan ini, dalam artian pola bagi hasil yang justru sebenarnya merupakan pola *loan* atau pinjaman dengan sistem bunga yang

memerlukan jaminan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pengaturan pola pembiayaan dengan pola bagi hasil sebagaimana dilakukan oleh perusahaan modal ventura tidak dijumpai adanya larangan untuk meminta jaminan. Dengan tidak adanya larangan ini berarti boleh. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa adanya jaminan lebih di latar belakang oleh faktor keamanan dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) layaknya *loan* atau pinjaman yang diberikan oleh dunia perbankan.

Sektor usaha kecil dan menengah yang ada di Lampung secara riil banyak bergerak di bidang bisnis yang berbasis pada perdagangan, hasil pertanian, seperti industri manufaktur, kerajinan tangan dan sektor jasa. Provinsi Lampung yang secara nyata memang didukung oleh keberadaan usaha kecil dan menengah adalah prospektif untuk dikembangkan, apalagi didukung oleh keberadaan dari Perusahaan Modal Ventura Daerah, yakni PT. Sarana Lampung Ventura yang disamping memberikan bantuan pembiayaan juga diharapkan memberikan bantuan manajemen.

Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Lampung Ventura ada beberapa hal yang harus dilalui oleh Calon Perusahaan Pasangan Usaha. Untuk mendapatkan investasi dari PMV, maka calon PPU harus terlebih dahulu mengikuti prosedur yang ada, proses pendanaan dalam PT. Sarana Lampung Ventura adalah sebagai berikut:

Calon PPU mengajukan proposal dan permohonan dilengkapi semua keterangan yang diperlukan berupa studi kelayakan (*feasibility study*) mengenai calon PPU.

Pengajuan proposal tersebut perlu dilampirkan beberapa dokumen, yaitu:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri.
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan buku nikah.
3. Foto suami istri ukuran 3x4 cm.
4. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) / Sertifikat dan PPB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir.
5. Fotocopy izin usaha / surat keterangan usaha dari lurah / desa.

Persyaratan lain ditentukan kemudian.

Setelah mendapat permohonan tersebut, PT. Sarana Lampung Ventura melakukan kajian awal yang dilaksanakan oleh *Venture Capital Officer* (VCO) terhadap permohonan atau proposal dari calon PPU tersebut. Dalam tahap ini VCO PT. Sarana Lampung Ventura menilai secara sepintas prospek dari usaha calon PPU, apakah secara bisnis mempunyai prospek yang bagus atau tidak. Pada tahap awal ini juga VCO PT. Sarana Lampung Ventura meminta atau melihat syarat-syarat yang dilampirkan oleh calon PPU dalam permohonan, yaitu berupa surat izin usaha, izin pendirian usaha, izin industri dan surat lainnya yang sifatnya mendasar dan yang terus dimiliki oleh suatu badan usaha. Syarat-syarat ini bersifat mutlak

dan mengikat calon PPU karena apabila syarat-syarat ini tidak lengkap maka PT. Sarana Lampung Ventura tidak akan melaksanakan investasinya terhadap usaha calon PPU tersebut walaupun secara bisnis usahanya mempunyai prospek yang cukup bagus. Apabila menurut VCO setelah mempelajari proposal yang diajukan oleh calon PPU secara bisnis tidak menguntungkan maka VCO PT. Sarana Lampung Ventura memberitahukan hasil kajian tersebut kepada calon PPU secara lisan, sebaliknya apabila usaha calon PPU itu menurut VCO mempunyai prospek yang bagus maka proposal tersebut akan diproses lebih lanjut. Jangka waktu untuk kajian awal ini berlangsung maksimal 15 hari.

VCO yang terdiri minimal 4 (empat) orang yaitu kepala bagian legal dan SDM, administrasi, investasi dan *appraisal* melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap proposal calon PPU. Dalam tahap ini VCO mengkaji beberapa aspek dari usaha calon PPU yang meliputi:

1. Aspek hukum, termasuk perizinan usaha dan lain-lain.
2. Aspek keuangan.
3. Aspek usaha itu sendiri meliputi kualitas dan kapasitas produksi, pemasaran, sumber daya manusia, proyeksi, prospek serta resiko calon PPU
4. Kelayakan semua aspek yang menyangkut usaha calon PPU

VCO melakukan survei ke lapangan untuk mencocokkan data yang ada dalam proposal dengan

keadaan di lapangan. Dalam survei ini VCO melihat segala aspek yang berkaitan dengan usaha calon PPU baik berupa tenaga kerja, pemasaran, transportasi, termasuk faktor lingkungan usaha tersebut, kemudian mencocokkan data yang tertera dalam proposal. Pada tahap survei ini VCO juga bertemu langsung dengan pemilik calon PPU serta mewawancarainya apabila diperlukan. Dalam tahap ini apabila VCO menemukan sesuatu yang berbeda dari yang tertera dalam proposal atau keterangan pemilik calon PPU menyimpang dengan kenyataan, maka VCO mencatat semuanya dalam catatan hasil survei.

VCO kemudian mengadakan rapat dengan dewan direksi. Dalam rapat ini akan diputuskan apakah PT. Sarana Lampung Ventura menerima, menolak atau menanggapi untuk sementara waktu investasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon PPU. Dalam hal proposal calon PPU ditolak, maka alasan penolakan itu menurut pihak PT. Sarana Lampung Ventura biasanya disebabkan:

1. Prospek usahanya tidak jelas.
2. Tidak memiliki dokumen yang lengkap.
3. Pangsa pasar dari usaha calon PPU tidak jelas.

Dalam hal proposal ditanggguhkan, maka pihak PT. Sarana Lampung Ventura akan terlebih dahulu membina calon PPU yang bersangkutan. Menurut PT. Sarana Lampung Ventura pertimbangan dalam memilih calon PPU menjadi prioritas

utama karena PT. Sarana Lampung Ventura tetap berpegang kepada prinsip bisnis sebagai tujuan dari PMV itu sendiri.

Apabila hasil rapat antara VCO dan dewan direksi diputuskan bahwa PT. Sarana Lampung Ventura menerima proposal dari calon PPU, maka PT. Sarana Lampung Ventura memanggil pemilik calon PPU tersebut ke kantor PT. Sarana Lampung Ventura. Pemanggilan tersebut dimaksudkan supaya pemilik calon PPU tersebut dapat diwawancarai oleh Direksi PT. Sarana Lampung Ventura dan selain itu PT. Sarana Lampung Ventura dapat lebih mengetahui secara lebih mendalam mengenai motivasi, karakter ataupun segala sesuatu tentang diri calon PPU menyangkut usahanya. Akan tetapi tidak semua calon PPU dipanggil untuk diwawancarai oleh direksi PT. Sarana Lampung Ventura. Pemanggilan pemilik calon PPU biasanya dilakukan hanya terhadap calon PPU yang mengajukan permohonan investasi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke atas.

Apabila semua syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Sarana Lampung Ventura telah dipenuhi oleh pihak calon PPU dan direksi PT. Sarana Lampung Ventura telah menyetujui pembiayaan terhadap usaha calon PPU, maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian pembiayaan antara pihak PT. Sarana Lampung Ventura dengan calon PPU. Penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan di hadapan

notaris yang telah ditentukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura.

Setelah perjanjian di tandatangani oleh kedua belah pihak, maka PPU akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Lampung Ventura dengan ketentuan sebagai berikut:

PPU wajib mengajukan permohonan kepada PT. Sarana Lampung Ventura selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja sebelum tanggal pencairan fasilitas pembiayaan atau sesuai dengan jangka waktu yang disetujui oleh PT. Sarana Lampung Ventura.

PPU telah memenuhi semua jaminan-jaminan, janji-janji, pernyataan-pernyataan serta kesanggupan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

PT. Sarana Lampung Ventura telah memperoleh jaminan yang cukup menurut pertimbangan tersendiri.


Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan PT. Sarana Lampung Ventura dapat mempunyai pengaruh

buruk atau merugikan terhadap Fasilitas Pembiayaan yang akan diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada PPU.

Apabila persyaratan diatas telah dipenuhi, maka fasilitas pembiayaan akan diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura dengan ketentuan bahwa PPU wajib membuat surat pernyataan penerimaan fasilitas pembiayaan dan kuitansi yang sah atas sejumlah dana yang diterimanya dan PPU wajib untuk membayar seluruh jumlah fasilitas dana yang telah diberikan tersebut ditambah dengan imbalan jasa bagi hasil yang telah disepakati di dalam perjanjian. Dengan kata lain, antara keduanya terdapat hak dan kewajiban seiring dengan adanya perjanjian tersebut. Untuk lebih jelasnya proses pembiayaan yang diberikan PT. Sarana Lampung Ventura terhadap PPU dapat dibuat diagram sebagai berikut:

Diagram 1.

Proses Pembiayaan PT. Sarana Lampung Ventura terhadap PPU



Sumber: diolah sendiri oleh penulis.

Keterangan:

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Calon PPU adalah mengajukan proposal aplikasi kepada PT. Sarana Lampung Ventura. Apabila Calon PPU tidak dapat membuat proposal yang dimaksud, maka PT. Sarana Lampung Ventura akan membuatkan proposal dengan terlebih dahulu melakukan survei terhadap Calon PPU yang bersangkutan. Proposal yang diajukan dengan melampirkan Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, Fotocopy Kartu Keluarga dan buku nikah, Foto

suami istri ukuran 3x4 cm, Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) / Sertifikat dan PPB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir, Fotocopy izin usaha / surat keterangan usaha dari lurah / desa.

Langkah kedua adalah melakukan kunjungan usaha, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data-data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam proses *due diligence*.

Langkah ketiga adalah melakukan proses *due diligence* / Uji Tuntas, terhadap aspek latar belakang usaha, aspek pemasaran, aspek

keuangan, aspek hukum, aspek risiko, dan antisipasi risiko. Uji tuntas atau disebut juga *due diligence* adalah istilah yang digunakan untuk menyelidiki guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan.

Langkah keempat adalah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Komite Investasi, dengan menyertakan hasil *due diligence* yang telah dilakukan.

Langkah kelima adalah PT. Sarana Lampung Ventura memutuskan menerima, menolak atau menanggguhkan untuk sementara waktu investasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon PPU. Apabila hasil rapat antara VCO dan dewan direksi diputuskan bahwa PT. Sarana Lampung Ventura menerima proposal dari calon PPU maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Langkah keenam adalah calon PPU membuat surat pernyataan penerimaan fasilitas pembiayaan dan kuitansi yang sah atas sejumlah uang yang akan diterimanya.

Langkah ketujuh adalah penandatanganan kontrak pembiayaan.

Langkah terakhir adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada PPU.

Pembiayaan yang berkualitas baik adalah yang memenuhi kriteria :

1. Penggunaan dana pembiayaan sesuai dengan rencana.

2. Mampu membayar beban bagi hasil serta mengembalikan pokok pembiayaan dari hasil usahanya sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Usaha yang dibiayai mampu menghasilkan keuntungan yang layak.
4. Usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang,
5. Usaha yang dibiayai mempunyai pangsa pasar yang jelas.

Khusus untuk PT. Sarana Lampung Ventura yang merupakan bagian dari PT. Bahana Artha Ventura (PT. BAV), memang lebih ditujukan bagi pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Dengan kata lain, ia adalah PMV yang mengemban misi khusus atau misi humanistik yang dananya bersumber dari pemerintah (*public sector fund*) sehingga di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlalu mengharapkan *return on investment* yang tinggi.

PT. Sarana Lampung Ventura yang merupakan salah satu perusahaan modal ventura daerah, kenyataannya tidak menerapkan ketentuan yang ketat (*strict*) terkait dengan pembiayaan modal ventura apabila hendak memberikan pembiayaan terhadap PPU. Ia lebih fleksibel dalam memberikan jasa pembiayaannya.

III. PENUTUP

Prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal ventura

terhadap perusahaan pasangan usahanya pada PT. Sarana Lampung Ventura adalah sebagai berikut: calon PPU mengajukan proposal dan permohonan dilengkapi semua keterangan yang diperlukan berupa studi kelayakan (*feasibility study*) mengenai calon PPU, setelah mendapat permohonan tersebut, PT. Sarana Lampung Ventura melakukan kajian awal yang dilaksanakan oleh *Venture Capital Officer* (VCO) terhadap permohonan atau proposal dari calon PPU tersebut, VCO melakukan survei ke lapangan untuk mencocokkan data yang ada dalam proposal dengan keadaan di lapangan, VCO kemudian mengadakan rapat dengan dewan direksi, dalam rapat ini akan diputuskan apakah PT. Sarana Lampung Ventura menerima, menolak atau menangguhkan untuk sementara waktu investasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon PPU, apabila hasil rapat antara VCO dan dewan direksi diputuskan bahwa PT. Sarana Lampung Ventura menerima proposal dari calon PPU, maka PT. Sarana Lampung Ventura memanggil pemilik calon PPU tersebut ke kantor PT. Sarana Lampung Ventura untuk diwawancarai oleh Direksi PT. Sarana Lampung Ventura, apabila semua syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Sarana Lampung Ventura telah dipenuhi oleh pihak calon PPU dan direksi PT. Sarana Lampung Ventura telah menyetujui pembiayaan terhadap usaha calon PPU, maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian pembiayaan antara pihak PT.

Sarana Lampung Ventura dengan calon PPU. Penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan di hadapan notaris yang telah ditentukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura. Setelah perjanjian di tandatangani oleh kedua belah pihak, maka PPU akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Lampung Ventura.

DAFTAR PUSAKA

A. BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.
- Hasanudin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995.
- Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, BPFE, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan*

Praktek, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1995.

Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

C. Sumber Lain :

Peter Mahmud Mz, *Penanaman Modal dengan Venture Capital*, Bahan Seminar, Surabaya, 1992.

www.bahana.co.id/bav/?pages=bav_p_mvd, diakses pada tanggal 19 Desember 2013.